

"PERANAN ANGGOTA KOPERASI BERKAH UMAT DALAM MENINGKATKAN MODAL DAN PENDAPATAN USAHA"

Yeni Hendriyani

STAI PERSIS Bandung
yhendriyani72@gmail.com

Abstract

Islam as a religion that has been perfected, not only regulates matters of worship, but also issues muamalah. Al-Quran and Al-Hadith have a very universal reach and control whose texts are always appropriate to be applied in everyday life. Cooperative is an association or organization consisting of individuals or legal entities that work together to improve the welfare of members. To increase the capital and income of the cooperative business, it takes the role of each member of the cooperative itself because the main source of capital for the implementation of the cooperative business is derived from the basic, mandatory and voluntary savings of its members.

To what extent is the role of members in increasing capital and income in the Berkah Ummah Cooperative, this is what this research wants to explore. The method used is descriptive qualitative research. The results obtained that the role of members of the cooperative is to make transactions and pay the deposits that have been determined. There is still a need for innovation and differentiation of cooperative programs so that the benefits of cooperatives can be felt by the community.

Keywords: Role of members, capital, income.

Abstrak

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan, bukan hanya mengatur masalah ibadah, melainkan juga masalah muamalah. Al Quran dan Al Hadits memiliki daya jangkauan dan daya atur yang sangat universal yang teksnya selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk meningkatkan modal dan pendapatan usaha koperasi, dibutuhkan peranan dari setiap anggota koperasi itu sendiri sebab sumber modal utama bagi pelaksanaan usaha koperasi yaitu berasal dari simpanan-simpanan pokok, wajib dan suka rela para anggotanya.

Sampai sejauhmana peranan anggota terhadap peningkatan modal dan pendapatan dalam Koperasi Berkah Umat, ini yang ingin digali dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Diperoleh hasil bahwa peran anggota terhadap koperasi adalah melakukan transaksi dan membayar simpanan yang telah ditetapkan. Masih diperlukan inovasi dan diferensiasi program koperasi agar kemanfaatan koperasi lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Peranan anggota, modal, pendapatan.

I. PENDAHULUAN

Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian Indonesia secara jelas telah menyebutkan bahwa ada tiga pilar pelaku ekonomi yang mendasari sistem perekonomian Indonesia, yaitu BUMN, BUMS dan Koperasi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian hendaknya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Karena koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan. Disamping itu Koperasi juga menentang segala paham yang berbau individualistis dan kapitalis

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, karena keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka, maka koperasi seyogyanya mampu menciptakan keadilan bagi setiap anggotanya, pengurusnya bahkan masyarakat umum.

*Islam sebagai agama yang telah disempurnakan, bukan hanya mengatur masalah ibadah, melainkan juga masalah muamalah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits. Al Quran dan Al Hadits memiliki daya jangkauan dan daya atur yang sangat universal yang teksnya selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Maidah ayat 2, yang artinya : "Tolong menolong atau berkerja samalah kamu dalam kebajikan dan berbuat taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat durhaka Kepada Allah."*¹

Modal koperasi terdiri dari simpanan-simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dari para anggotanya. Modal koperasi terdiri dari modal intern dan modal ekstern, yang sama-sama potensial guna membiayai usaha dan pengembangan koperasi. Modal intern berasal dari simpanan-simpanan para anggotanya, dan hasil usaha yang khususnya sebagai cadangan. Sedangkan modal ekstern berasal dari pinjaman dan simpanan-

simpanan di luar keanggotaan yang jumlahnya tergantung dari kepercayaan yang diberikan oleh koperasi itu sendiri.²

Koperasi Berkah Umat berdiri pada bulan Mei 2018, beralamat di Jl. Ciganitri no. 2, Kabupaten Bandung. Dengan jumlah anggota per 31 Desember 2018 tercatat sebanyak 328 orang, dimana sepanjang tahun 2019 telah bergabung anggota tambahan sebanyak 412 orang.

Untuk meningkatkan modal dan pendapatan usaha koperasi, dibutuhkan peranan dari setiap anggota koperasi itu sendiri sebab sumber modal utama bagi pelaksanaan usaha koperasi yaitu berasal dari simpanan-simpanan pokok, wajib dan suka rela para anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian, yaitu peranan anggota koperasi dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha serta tinjauan hukum Islam terhadap peranan anggota koperasi. Maka untuk itu penulis mengambil judul: "PERANAN ANGGOTA KOPERASI BERKAH UMAT DALAM MENINGKATKAN MODAL DAN PENDAPATAN USAHA."

- Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menguraikan rumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana peranan anggota Koperasi Berkah Umat dalam meningkatkan modal dan pendapatan usahanya ?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang akan peneliti gunakan ini adalah penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang³.

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat

¹ Al Quran terjemahan Kemenag.

² Rinaldi, *Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatan Usaha Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Riau, 2010.

³ Prof. Dr. Sugiyono, 2008. *Statistik untuk Penelitian.*, Alfabeta.

pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Koperasi Berkah Umat

1) Sejarah Singkat Koperasi Berkah Umat

Koperasi Berkah Umat sebetulnya mulai didirikan pada pertengahan tahun 2018, akan tetapi baru mendapat legalitas atau badan hukum pada bulan Mei 2019, dengan Badan Hukum No. 013435/BH/M.KUKM.2/V/2019.

Data anggota yang tercatat per 31 Desember 2018 sebanyak 328 orang, telah bergabung anggota tambahan sebanyak 680 orang, menjadi total anggota berjumlah 1008 orang. Dari jumlah 1008 orang itu yang masih aktif berjumlah 115 orang. Anggota yang disebut aktif disini adalah anggota yang masih menjalankan hak dan kewajibannya, dalam hal ini masih membayar simpanan wajib.

Koperasi Berkah Umat belum memiliki Gedung Sendiri, saat ini Berkah Umat hanya memiliki hak guna dengan sewa. Gedung saat ini adalah milik Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Biaya untuk Gedung lebih kepada dekorasi dan tata ruang termasuk pemasangan paving block dan papan reklame, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

Selain itu peralatan yang dimiliki juga cukup memadai diantaranya : 4 PC Komputer, Brankas, Meubelair dan AC. Kendaraan yang dimiliki saat ini adalah inventaris untuk pengelola berupa 1 unit Motor.

2) Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

Susunan personalia Berkah Umat terdiri atas 5 (lima) orang pengurus, 4 (empat) pengawas dan 5 (lima) orang pengelola sebagaimana yang tercantum dalam profile di halaman pembuka.

Ketua : Dr. Latief Awaludin, M.A
 Sekretaris : Dr. Nurmawan
 Dudi Sudirman, S.E. M.Ak
 Bendahara : Fajar Sulaiman, S.E, M.BA
 Siti Zayyini Hurun'in, M.E.Sy
 PENGAWAS : Dr. H. Uyun Kamiludin, M.H

Iwan Permana, M.Ag

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Dr. H. Ahmad Hasan R, M.Ag

K.H. Zae Nandang

PENGELOLA : Fasya Salman Al Farisi

Delia Rosdiana Putri, S.E

Izza Zakiatul Ulya, S.Ak

Asep Deni

Ika Meyla

Struktur organisasi yang baik, memudahkan koordinasi dan komunikasi serta kontrol atas semua aktivitas untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu organisasi.

Untuk menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan - pilihan strategi dan kebijaksanaan selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi, struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting karena dengan struktur organisasi akan memudahkan proses pengawasan.

B. Peranan Anggota Koperasi Berkah Umat dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatan Usaha.

Anggota dalam koperasi merupakan subjek yang fundamental dan pemegang kendali pengawasan terhadap organisasi. Ini sesuai dengan pasal 4 ayat a Undang-undang No 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dalam menjalankan fungsinya secara efisien, anggota dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus dan pengawas. Dalam menjalankan usaha perkoperasian serta meningkatkan modal dan pendapatan usaha, maka anggota koperasi harus berperan aktif dalam kegiatan koperasi.⁴

Peran aktif anggota koperasi dapat diwujudkan dalam tindakan yang nyata, misalnya berbelanja atau bertransaksi dengan koperasi dan ikut mengembangkan unit-unit yang ada pada koperasi tersebut.

Peranan anggota dalam manajemen koperasi juga harus direalisasikan melalui berbagai cara, antara lain⁵:

1. Menerima dan melaksanakan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota.

⁴ Rinaldi, 2010. Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatan Usaha Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam.

⁵ Ign Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, (Semarang: Erlangga, 1999), edisi ke2,

2. Memilih serta memberhentikan pengurus dan pengawas
3. Mengesahkan perubahan anggaran dan investasi
4. Mengawasi pengurus dan pengelola secara dinamis.
5. Mengusulkan untuk memeriksa keuangan agar tidak ada penyelewengan.
6. Membantu permodalan koperasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.
7. Membayar simpanan-simpanan yang telah menjadi kewajiban.
8. Melakukan transaksi dan aktif dengan kegiatan koperasi.
9. Memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan pengurus
10. Mengikuti dan mendorong perkembangan koperasi

Adapun bentuk-bentuk peranan anggota Koperasi Berkah Umat dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha dapat kita lihat pada table berikut ini :

Tabel I. Bentuk Peranan Anggota Koperasi Berkah Umat Dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatan Usaha

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Berbelanja atau bertransaksi dengan koperasi dan aktif dalam kegiatan koperasi	20	40 %
B	Selalu memanfaatkan unit-unit yang ada di Koperasi	3	6 %
C	Membayar simpanan-simpanan wajib yang telah ditetapkan	27	54 %

Sumber : Responden, data diolah.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian responden berperan dalam menjalankan usaha perkoperasian, hal ini dapat terlihat dari peran serta anggota koperasi dalam membayar simpanan-simpanan wajib yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 54% responden, kemudian 40% responden berperan serta dalam berbelanja atau

bertransaksi dan aktif dalam kegiatan koperasi, sedangkan 6% responden lagi berperan dalam memanfaatkan unit-unit yang ada di koperasi.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peranan anggota koperasi adalah dalam bentuk pembayaran simpanan-simpanan wajib yang telah ditetapkan, yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulannya. Besar kecilnya usaha yang dilakukan oleh suatu koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dimiliki koperasi itu sendiri. Dalam hal ini anggota merupakan salah satu sumber kekuatan utama yang berperan dalam membangun permodalan koperasi.

Adapun peranan anggota dalam permodalan koperasi adalah dengan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Besaran jumlah simpanan yang berasal dari anggota ini seiring dengan berjalannya waktu selalu mengalami perubahan, tingkat perubahan yang terjadi ini merupakan suatu bentuk pengaruh yang dapat terjadi dikarenakan peranan anggota terhadap jalannya usaha perkoperasian.

Adapun tingkat perkembangan simpanan anggota koperasi Berkah Umat dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II. Perkembangan Simpanan Anggota Koperasi Pada Koperasi Berkah Umat tahun 2018 – 2020

Bentuk Simpanan	Tahun (Rp)		
	2018	2019	2020
Simpanan Berkah	629.269.89	1.769.767.26	2.055.649.32
Simp. Berkah Berjangk		83.027.085	720.000.000

Sumber : LPJ BBU RAT II th. 2020.

Dalam kegiatan masing-masing bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi selalu menghasilkan pendapatan atau laba, yang disebut dengan hasil pendapatan usaha atau SHU (sisa hasil usaha). Sisa hasil usaha ini merupakan hasil dari keseluruhan penjualan atau transaksi yang dilakukan koperasi terhadap anggota-anggota koperasi tersebut. Adapun besar kecilnya pendapatan usaha yang diperoleh oleh koperasi tersebut tergantung dari tingkat peran serta atau peranan anggota koperasi terhadap koperasi. Tingkat peranan anggota

koperasi adalah bagaimana setiap anggota koperasi berperan aktif terhadap unit-unit usaha koperasi yang ada.

Berikut ini tanggapan dari responden yang merupakan anggota koperasi dalam memanfaatkan unit-unit usaha Koperasi Berkah Umat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III. Tanggapan Responden Dalam Memanfaatkan Unit Usaha Pada Koperasi Berkah Umat

Piliha	Alternatif Jawaban	Frekuen	%
A	Sering	16	32 %
B	Kadang-kadang	20	40 %
C	Tidak Pernah	14	28 %

Sumber : Responden, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan peran serta anggota koperasi terhadap unit usaha simpan pinjam, dalam tabel di atas menunjukkan bahwa responden sebagian besar menyatakan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhan dana atau keuangan jarang (kadang-kadang) memanfaatkan unit ini, yaitu sebanyak 20 orang responden atau 40%, ini disebabkan karena mungkin membandingkan besarnya system bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Berkah Umat dengan system bunga bank konvensional, atau mungkin karena kurangnya informasi yang diperoleh oleh anggota tentang adanya adanya pinjaman ini. Kemudian 16 orang atau 32% responden mengatakan sering melakukan pinjaman, ini terjadi pada anggota yang sudah memahami tentang system bagi hasil yang merupakan ciri dari system Syariah, karena mereka sudah melek tentang keharusan meninggalkan system bunga.

Berapa banyak jumlah anggota yang memanfaatkan koperasi dengan melakukan pinjaman kepada Koperasi Berkah Umat, hal ini dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel IV. Jumlah Anggota yang Melakukan Pinjaman pada Koperasi Berkah Umat

No	Bulan	2018		2019	
		Nominal (Rp.)	Anggota	Nominal	Anggota
1	Januari			71.100.000	9
2	Februari			73.250.000	9
3	Maret			101.413.800	7
4	April			198.561.270	12
5	Mei	117.349.000	7	22.100.000	3
6	Juni	25.999.000	2	44.840.000	5
7	Juli	22.500.000	2	51.945.000	7
8	Agustus	149.800.000	7	156.410.000	12
9	September	151.378.826	8	88.000.000	14
10	Oktober	133.250.000	10	74.200.000	15
11	November	62.845.841	8	170.420.000	11
12	Desember	75.200.000	5	216.400.000	10
TOTAL		738.322.667	49	1.268.640.070	114

Sumber : Laporan Pengurus Berkah Umat 2019

Sebagai lembaga intermediasi selama tahun 2018 BMT telah menyalurkan pembiayaan sejumlah Rp. 738.322.667,- untuk 49 Anggota dan pada tahun 2019 sejumlah Rp. 1.268.640.070 untuk 114 anggota. Sedangkan selama tahun 2020 Koperasi telah menyalurkan pembiayaan sejumlah RP. 1.294.736.000 untuk 59 anggota.

Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan koperasi dalam memenuhi setiap kebutuhan anggota koperasi akan menyebabkan anggota koperasi semakin sering memanfaatkan unit-unit usaha yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan ataupun keperluannya sehari-hari. Namun sebaliknya, ketidakmampuan koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya akan menyebabkan anggota yang ada akan lebih cenderung memanfaatkan unit-unit usaha serupa yang ada di luar koperasi.

Berikut ini tanggapan responden mengenai kemampuan koperasi Berkah Umat dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, dapat dilihat dari table berikut :

Tabel V. Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Koperasi Berkah Umat dalam Memenuhi Kebutuhan Anggotanya

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Mampu	41	82 %
B	Kurang Mampu	7	14 %
C	Tidak Mampu	2	4 %

Sumber : Responden, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan oleh responden sebagian besar menyatakan bahwa koperasi Berkah Umat dalam memenuhi kebutuhan ataupun keperluannya mampu, yaitu sebanyak 41 orang atau 82%, 7 orang atau 14% mengatakan kurang mampu, dan 2 orang atau 4% mengatakan tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dalam unit-unit usaha tertentu koperasi mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya,

Peranan anggota dalam koperasi ditandai dengan adanya hubungan emosional antara anggota koperasi dengan pengurusnya. Penyesuaian yang berkelanjutan dari pelayanan koperasi kepada kebutuhan anggotanya diwujudkan dengan kemampuan serta kemauan koperasi dalam mempengaruhi dan mengendalikan manajemen.

Apabila usaha koperasi yang dijalankan ingin memperoleh kesuksesan, maka sebagai perusahaan, koperasi harus mampu memberikan jasa kepada anggotanya sekaligus juga mampu melayani kepentingan anggotanya. Anggota sebagai pemilik berhak untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan melalui koperasi. Dengan pemberian dan penyesuaian jasa yang diberikan kepada anggota, maka watak sosial dari koperasi akan tercermin secara nyata.

Berikut tanggapan dari responden tentang pelayanan yang diterima selama menjadi anggota koperasi Berkah Umat, dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel VI. Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pelayanan Pada Koperasi Berkah Umat

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Sangat Memuaskan	7	14 %
B	Memuaskan	43	86 %
C	Tidak Memuaskan	0	0 %

Sumber : Responden, Data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden sebagian besar menyatakan bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang memuaskan selama menjadi anggota koperasi yaitu sebanyak 86% atau 43 orang, dan 0% atau tidak ada orang mengatakan tidak memuaskan, sedangkan

14% atau 7 orang menyatakan pelayanan yang diberikan koperasi Berkah Umat sangat memuaskan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pengurus koperasi Berkah Umat kepada para anggotanya memuaskan. Koperasi adalah organisasi orang-orang yang harus memberikan pelayanan yang baik kepada anggotanya dan masyarakat. Karena persaingan di luar koperasi semakin meningkat, maka dapat diketahui dengan jelas apabila pelayanan yang diberikan koperasi tidak dilaksanakan dengan baik, akan berdampak terhadap berkurangnya kepercayaan kepada koperasi tersebut.

Disamping memberikan pelayanan, koperasi juga harus melakukan pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh pengurus atau pengelola terhadap anggota koperasi. Kebanyakan anggota koperasi bersifat pasif, hal ini disebabkan karena pengetahuan mereka tentang perkoperasian sangat minim. Secara bertahap mereka harus meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian melalui pendidikan. Pendidikan ini dapat diberikan melalui kegiatan pembinaan/penyuluhan yang dilakukan oleh ketua pengurus koperasi.

Berikut ini tanggapan responden tentang pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh pengelola Koperasi Berkah Umat terhadap anggotanya, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel VII. Tanggapan Responden Tentang Pembinaan atau Penyuluhan yang Dilakukan oleh Pengelola Koperasi Berkah Umat

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Sering	11	22 %
B	Kadang-kadang	32	64 %
C	Tidak Pernah	7	14 %

Sumber : Responden, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 32 responden (64%) mengatakan bahwa pengelola koperasi Berkah Umat jarang (kadang-kadang) mengadakan pembinaan atau penyuluhan terhadap anggotanya, 11 responden (22%) menyatakan sering, sedangkan 7 responden (14%) mengatakan tidak pernah.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengelola Koperasi Berkah Umat masih kurang memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada anggota koperasi, sehingga mungkin menyebabkan pengetahuan anggota tentang koperasi terbatas. Ini juga dapat menyebabkan penurunan rasa percaya dari anggota kepada pengurus koperasi.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, sumber modal koperasi itu terdiri dari Modal sendiri (*equity capital*), yang bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan dan donasi atau hibah. Sedangkan modal lainnya adalah modal pinjaman (*debt capital*) yang bersumber dari anggota koperasi lainnya, bank atau Lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

Berikut ini tanggapan dari responden mengenai keuntungan atau laba yang mereka peroleh untuk dijadikan sebagai simpanan sukarela setiap tahunnya, hal ini dapat terlihat dari table berikut ini:

Tabel VIII. Tanggapan Responden Terhadap Keuntungan atau Laba Koperasi Apabila Dijadikan Simpanan Sukarela Pada Setiap Tahunnya

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya, setuju dijadikan tambahan modal	25	50 %
B	Tidak setuju, dibagikan pada setiap anggota	23	46 %
C	Tidak tahu, tentang laba koperasi	2	4 %

Sumber : Responden, data diolah

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa keuntungan atau laba koperasi dijadikan sebagai tambahan modal (simpanan sukarela), yaitu sebanyak 50% atau 25 orang, kemudian 46% atau 23 orang responden lainnya mengatakan bahwa keuntungan atau laba koperasi dibagikan kepada setiap anggota, ini terjadi akibat kondisi anggota yang memerlukan uang untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, sedangkan 2 orang lainnya atau

sebesar 4% tidak tahu tentang laba koperasi, hal ini terjadi karena sebagian anggota tersebut hanya membayar sebatas simpanan pokok saja dan sangat jarang membayar simpanan wajib maupun simpanan sukarela, sehingga anggota koperasi tersebut tidak pernah memperoleh bagian dari laba atau keuntungan yang diperoleh koperasi.

Berikut ini perkembangan pendapatan Koperasi Berkah Umat dalam bentuk SHU dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IX. Data Perolehan SHU Koperasi Berkah Umat Tahun 2018 -2020

No.	Tahun	Jumlah SHU (Rp)	Perubahan	%
1	2018	2.178.520		
2	2019	18.000.782	15.822.262	726,28
3	2020	24.161.883	6.161.101	34

Sumber : LPJ BBU RAT II Tb 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Koperasi Berkah Umat mengalami lonjakan perolehan SHU pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, dengan jumlah yang sangat fantastis yaitu lebih dari 726 %, atau sebesar 7 kali lipat. Hal ini dimungkinkan karena penambahan anggota setelah *launching* perdana, atau ketika Koperasi Berkah Umat mendapatkan Badan Hukum resmi. Sedangkan pada tahun berikutnya atau tahun 2020, SHU yang diperoleh mendapat kenaikan sekitar 34 % dari tahun 2019, inilah yang wajar terjadi dimana tujuan utama dalam pelaksanaan dan pengembangan usaha dari perkoperasian bukanlah untuk mengejar laba yang sebesar-besarnya sebagaimana badan-badan usaha lainnya. Hal ini terlihat dari pendapatan usaha atau laba yang diperoleh dalam keadaan wajar, dengan laba wajar yang diperoleh digunakan untuk menutupi semua pembiayaan dalam usaha, seperti gaji atau upah karyawan, biaya perkantoran, biaya angkutan, biaya gudang dan biaya-biaya lainnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diambil sebagai berikut :

- Bentuk peranan anggota koperasi dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha koperasi dalam bentuk :

- a. Bertransaksi dengan koperasi dan aktif dalam kegiatan koperasi
- b. Membayar simpanan wajib yang telah ditetapkan
- c. Selalu memanfaatkan unit-unit usaha yang ada di koperasi

B. Saran

- Masih diperlukan kegiatan penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan secara sistematis dan simultan dari pengurus koperasi Berkah Umat kepada anggotanya, sehingga program-program yang ada di Koperasi dapat tersosialisasikan.
- Masih perlu adanya diferensiasi program Koperasi yang lebih menyentuh kepada masyarakat, sehingga manfaat koperasi dapat lebih dirasakan oleh masyarakat:

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran terjemahan Kemenag.

Fathia, Rizki Rahmah, 2018. *Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Quran Kota Metro*. Skripsi.

Ign Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, (Semarang: Erlangga, 1999), edisi ke2,

Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, (Mesir : Darul Qalam, tt), h. 349
Pemerintah RI, *Undang-Undang No. 25 Tentang Perkoperasian* (Jakarta, 1992

Rauf, Lc, H. Abdl Aziz Abdullah, *Al Quran Hafalan*, Penerbit Cordoba, 2020

Rinaldi, *Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatan Usaha Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Riau, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Volume III, (Libanon : Dar al Fikr, 1981)

Subandi, Drs, MM, *Ekonomi Koperasi, Teori dan Praktik*, Alfabeta, 2008

Sugiyono, Prof. Dr., 2008. *Statistik untuk Penelitian.*, Alfabeta.

Widiyanti, Ninik. *Manajemen Koperasi*. PT. Rineka Cipta, 2002.

Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, 1984.

Zuhdi, Masifuk, *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Mas Agung, 1994.